



PUTUSAN

NOMOR : 400/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HAJJAH ASMAH (istri dari ALM. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, NIK : 1274047112590037, NKK : 1274040708090004, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Teluk Nibung, 31 Desember 1959, beralamat di Jalan Burhanuddin LK. II, Desa/ Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **WIDYA SARI (ahli waris ALM. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Teluk Nibung, 20 Agustus 1993, beralamat di Jalan Burhanuddin LK. II, Desa/ Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;
3. **AKMAD AKBAR (ahli waris ALM. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, Jenis Kelamin : Laki- laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Teluk Nibung, 26 Agustus 1984, beralamat di Jalan Burhanuddin LK. II, Desa/ Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;
4. **MUHAMMAD RIZIQ (ahli waris ALM. H. JOHAN ABD. KHALIL)**, Jenis Kelamin : Laki- laki Tempat/ Tanggal Lahir : Teluk Nibung, 20 Oktober 2002, beralamat di Jalan Burhanuddin LK. II, Desa/ Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV sekarang PEMBANDING** ;

L A W A N

MARUDUT SIMANJUNTAK, SH.,MH.,MBA dan **LEO CHANDRA. J.B.P.TAMPUBOLON, SH.,MH**, masing-masing Advokat, pada Kantor Hukum "Simanjuntak- Martono & Rekan", beralamat dan berkantor di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan telp (061) 4525483, alamat email:



juntak.sm@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2014, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari

IRWAN atau **Sering disebut A SAN**, laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 14 Februari 1971, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 61, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, NIK : 1274011402710002, yang untuk sementara memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT sekarang TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2015 **Nomor : 400/PDT/2015/PT-MDN** tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 17/PDT.G/2014/PN-Tjb tanggal 21 Mei 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA

I. Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 4 September 2014 di bawah register perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN-Tjb, telah menggugat Para Tergugat, dan Turut Tergugat dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ALM.H.JOHAN ABD KHALIL adalah pelaku bisnis di bidang usaha penangkapan hasil laut lepas, berupa komoditas ikan, cumi, dan segala jenisnya, yang semasa hidupnya memiliki istri yang bernama HAJJA ASMAH (TERGUGAT I) dan anak-anak (AKMAD AKBAR, WIDYA SARI, WIDYA SARI, DAN MUHAMMAD RIZIQ) (TERGUGAT II) berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor 1274040708090004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjung Balai;
2. Bahwa sebagai pelaku bisnis penangkapan hasil laut ALM.H.JOHAN ABD KHALIL Melakukan kerja sama dengan prinsip saling percaya kepada PENGUGAT sejak tahun 2003, dimana PENGUGAT bertindak sebagai pemodal yang memberikan sejumlah uang untuk di pergunakan oleh ALM.H.JOHAN ABD KHALIL dan TERGUGAT I untuk



keperluan penangkapan ikan atau sejenisnya di laut, dan hasil dari penangkapan tersebut, akan diperhitungkan kemudian sebagai pembayaran atas pinjaman modal yang diberikan oleh PENGUGAT;

3. Bahwa atas prinsip saling percaya tersebut, maka pengambilan uang untuk keperluan ALM.H.JOHAN ABD KHALIL dan TERGUGAT I dilakukan atau diserahkan oleh PENGUGAT kepada karyawan (orang kepercayaan dari TERGUGAT I dan ALM. H. JOHAN ABD KHALIL yang bernama YAYUK, IRAT, KUNONG);
4. Bahwa acapkali terjadi pinjaman yang dilakukan Oleh ALM.H.JOHAN ABD KHALIL dan TERGUGAT I, melebihi pinjaman yang normal untuk keperluan penangkapan ikan dilaut, akan tetapi oleh karena PENGUGAT percaya kepada Alm. ALM.H.JOHAN ABD KHALIL maupun TERGUGAT I, maka PENGUGAT tetap memberikan pinjaman modal tersebut;
5. Bahwa oleh karena saling percaya, tunggakan pinjaman modal ALM. H. JOHAN ABD KHALIL dan TERGUGAT I sampai tahun 2010 telah mencapai sebesar **Rp738,501,043.- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus satu empat puluh tiga rupiah);**
6. Bahwa kerjasama bisnis tersebut yang telah berlangsung cukup lama dengan dasar saling percaya, dilanjutkan kembali oleh TERGUGAT I setelah meninggalnya suami TERGUGAT I (ALM. H. JOHAN ABD KHALIL) yang meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011;
7. Bahwa ternyata kegiatan bisnis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, menjadi tidak baik karena hasil tangkapan ikan tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada PENGUGAT akan tetapi kepada pihak ketiga, akibatnya terjadilah tunggakan pengembalian modal yang cukup besar dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT;
8. Bahwa perhitungan tunggakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Tanggal Pengambilan Modal	Yang Mengambil	Jumlah Diambil	Tanggal Pengembalian Modal	Jumlah Pembayaran
Dari Tahun 2003 - 06 Januari 2011	H.JOHAN	Rp 738,501,043.00		
06 Januari 2011	H.JOHAN	Rp6,000,000.00	05 Januari 2011	Rp399,371,965.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2011	IRAT	Rp400,000.00		
10 Januari 2011	YAYUK	Rp13,000,000.00		
11 Januari 2011	IRAT	Rp300,000.00		
13 Januari 2011	IRAT	Rp1,000,000.00		
15 Januari 2011	IRAT	Rp38,250,000.00		
17 Januari 2011	YAYUK	Rp65,000,000.00		
18 Januari 2011	IRAT	Rp1,000,000.00		
20 Januari 2011	IRAT	Rp2,400,000.00		
21 Januari 2011	YAYUK	Rp20,000,000.00		
21 Januari 2011	IRAT	Rp76,500,000.00		
24 Januari 2011	IRAT	Rp700,000.00		
25 Januari 2011	YAYUK	Rp5,000,000.00		
25 Januari 2011	IRAT	Rp500,000.00		
26 Januari 2011	IRAT	Rp27,000,000.00		
	PBK			
27 Januari 2011	WANTY	Rp12,050,000.00		
31 Januari 2011	IRAT	Rp1,600,000.00		
01 Februari 2011	IRAT	Rp36,000,000.00		
03 Februari 2011	H.JOHAN	Rp25,000,000.00		
06 Februari 2011	IRAT	Rp2,000,000.00	06 Februari 2011	Rp499,327,370.00
07 Februari 2011	IRAT	Rp1,000,000.00		
07 Februari 2011	IRAT	Rp65,000,000.00		
07 Februari 2011	IRAT	Rp30,000,000.00		
08 Februari 2011	YAYUK	Rp40,000,000.00		
10 Februari 2011	IRAT	Rp67,500,000.00		
10 Februari 2011	IRAT	Rp1,000,000.00		
11 Februari 2011	YAYUK	Rp10,000,000.00		
16 Februari 2011	IRAT	Rp22,500,000.00		
17 Februari 2011	H.JOHAN	Rp20,000,000.00		
17 Februari 2011	YAYUK	Rp33,000,000.00		
21 Februari 2011	YAYUK	Rp15,000,000.00		
	PBK			
22 Februari 2011	H.JOHAN	Rp20,000,000.00		
25 Februari 2011	IRAT	Rp79,900,000.00		
28 Februari 2011	IRAT	Rp1,300,000.00		
01 Maret 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00		
03 Maret 2011	IRAT	Rp1,000,000.00		
05 Maret 2011	IRAT	Rp51,750,000.00		
07 Maret 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00	07 Maret 2011	Rp514,755,940.00
07 Maret 2011	YAYUK	Rp15,000,000.00		
08 Maret 2011	IRAT	Rp1,400,000.00		
08 Maret 2011	YAYUK	Rp20,000,000.00		
09 Maret 2011	IRAT	Rp600,000.00		
09 Maret 2011	YAYUK	Rp20,000,000.00		
11 Maret 2011	IRAT	Rp45,000,000.00		
13 Maret 2011	PBK H.JOHAN	Rp15,000,000.00		
14 Maret 2011	IRAT	Rp1,300,000.00		
18 Maret 2011	YAYUK	Rp40,000,000.00		
18 Maret 2011	IRAT	Rp400,000.00		
19 Maret 2011	H.JOHAN	Rp350,000.00		
20 Maret 2011	IRAT	Rp47,776,000.00		
21 Maret 2011	H.JOHAN	Rp15,000,000.00		
21 Maret 2011	IRAT	Rp400,000.00		
21 Maret 2011	YAYUK	Rp45,000,000.00		
22 Maret 2011	YAYUK	Rp26,000,000.00		
23 Maret 2011	IRAT	Rp1,400,000.00		
24 Maret 2011	IRAT	Rp800,000.00		
26 Maret 2011	IRAT	Rp58,500,000.00		
27 Maret 2011	IRAT	Rp400,000.00		
28 Maret 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00		
01 April 2011	IRAT	Rp600,000.00		
01 April 2011	YAYUK	Rp60,000,000.00		
03 April 2011	YAYUK	Rp10,000,000.00		
03 April 2011	IRAT	Rp800,000.00		
03 April 2011	IRAT	Rp40,500,000.00		
04 April 2011	IRAT	Rp300,000.00		
04 April 2011	YAYUK	Rp25,000,000.00		
05 April 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
05 April 2011	H.JOHAN	Rp25,000,000.00		
06 April 2011	IRAT	Rp1,600,000.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2011	IRAT	Rp42,750,000.00	07 April 2011	Rp585,606,315.00
08 April 2011	IRAT	Rp300,000.00		
09 April 2011	YAYUK	Rp5,000,000.00		
10 April 2011	YAYUK	Rp20,000,000.00		
12 April 2011	IRAT	Rp1,600,000.00		
13 April 2011	YAYUK	Rp10,000,000.00		
14 April 2011	IRAT	Rp65,250,000.00		
15 April 2011	YAYUK	Rp8,000,000.00		
16 April 2011	IRAT	Rp600,000.00		
19 April 2011	PBK EDY	Rp8,221,500.00		
19 April 2011	YAYUK	Rp15,000,000.00		
19 April 2011	IRAT	Rp1,400,000.00		
20 April 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
21 April 2011	IRAT	Rp22,738,500.00		
22 April 2011	IRAT	Rp400,000.00		
23 April 2011	H.JOHAN	Rp10,000,000.00		
25 April 2011	YAYUK	Rp10,000,000.00		
25 April 2011	IRAT	Rp700,000.00		
27 April 2011	IRAT	Rp300,000.00		
27 April 2011	H.JOHAN	Rp5,150,000.00		
27 April 2011	IRAT	Rp29,250,000.00		
28 April 2011	IRAT	Rp800,000.00		
29 April 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
02 Mei 2011	YAYUK	Rp38,000,000.00		
	H.JOHAN			
02 Mei 2011	PBK	Rp9,150,000.00		
04 Mei 2011	IRAT	Rp1,200,000.00		
05 Mei 2011	YAYUK	Rp45,000,000.00		
09 Mei 2011	YAYUK	Rp31,250,000.00	09 Mei 2011	Rp380,646,700.00
09 Mei 2011	IRAT	Rp64,000,000.00		
11 Mei 2014	YAYUK	Rp10,000,000.00		
15 Mei 2011	IRAT	Rp32,100,000.00		
15 Mei 2011	IRAT	Rp800,000.00		
21 Mei 2011	IRAT	Rp600,000.00		
21 Mei 2011	YAYUK	Rp10,000,000.00		
21 Mei 2011	IRAT	Rp37,000,000.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2011	IRAT	Rp1,000,000.00		
23 Mei 2011	YAYUK	Rp22,500,000.00		
24 Mei 2011	IRAT	Rp1,000,000.00		
25 Mei 2011	IRAT	Rp45,000,000.00		
26 Mei 2011	IRAT	Rp600,000.00		
30 Mei 2011	IRAT	Rp1,000,000.00		
30 Mei 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00		
31 Mei 2011	IRAT	Rp36,000,000.00		
02 Juni 2011	IRAT	Rp800,000.00		
03 Juni 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
07 Juni 2011	IRAT	Rp18,000,000.00		
08 Juni 2011	IRAT	Rp800,000.00	08 Juni 2011	Rp363,914,985.00
08 Juni 2011	IRAT	Rp32,100,000.00		
09 Juni 2011	PBK H JOHAN	Rp10,000,000.00		
14 Juni 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
15 Juni 2011	YAYUK	Rp55,000,000.00		
15 Juni 2011	IRAT	Rp1,600,000.00		
15 Juni 2011	IRAT	Rp36,000,000.00		
17 Juni 2011	YAYUK	Rp40,000,000.00		
18 Juni 2011	IRAT	Rp800,000.00		
18 Juni 2011	PBK KUI	Rp31,000,000.00		
20 Juni 2011	YAYUK	Rp20,000,000.00		
20 Juni 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00		
25 Juni 2011	H JOHAN	Rp10,000,000.00		
26 Juni 2011	IRAT	Rp37,025,000.00		
28 Juni 2011	YAYUK	Rp47,000,000.00		
30 Juni 2011	PBK JULI	Rp5,000,000.00		
30 Juni 2011	YAYUK	Rp27,000,000.00		
01 Juli 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00	01 Juli 2011	Rp344,546,640.00
04 Juli 2011	IRAT	Rp61,100,000.00		
04 Juli 2011	YAYUK	Rp33,000,000.00		
06 Juli 2011	HJ JOHAN	Rp20,000,000.00		
09 Juli 2011	YAYUK	Rp27,500,000.00		
11 Juli 2011	YAYUK	Rp6,000,000.00		
12 Juli 2011	YAYUK	Rp5,000,000.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2011	YAYUK	Rp61,000,000.00		
14 Juli 2011	YAYUK	Rp22,500,000.00		
15 Juli 2011	YAYUK	Rp55,000,000.00		
18 Juli 2011	IRAT	Rp37,741,000.00		
19 Juli 2011	YAYUK	Rp25,000,000.00		
21 Juli 2011	YAYUK	Rp40,000,000.00		
24 Juli 2011	KUNONG	Rp5,000,000.00		
27 Juli 2011	IRAT	Rp28,750,000.00		
28 Juli 2011	YAYUK	Rp40,000,000.00		
29 Juli 2011	YAYUK	Rp150,000,000.00		
28 Juli 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
02 Agustus 2011	PBK H JOHAN	Rp50,000,000.00	02 Agustus 2011	Rp577,938,820.00
03 Agustus 2011	YAYUK	Rp25,000,000.00		
08 Agustus 2011	IRAT	Rp37,600,000.00		
09 Agustus 2011	YAYUK	Rp10,000,000.00		
15 Agustus 2011	YAYUK	Rp17,000,000.00		
16 Agustus 2011	YAYUK	Rp24,000,000.00		
19 Agustus 2011	IRAT	Rp46,472,500.00		
20 Agustus 2011	IRAT	Rp1,400,000.00		
20 Agustus 2011	YAYUK	Rp27,000,000.00		
22 Agustus 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
23 Agustus 2011	IRAT	Rp18,800,000.00		
23 Agustus 2011	IRAT	Rp400,000.00		
25 Agustus 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
26 Agustus 2011	IRAT	Rp14,600,000.00	26 Agustus 2011	Rp750,969,655.00
26 Agustus 2011	YAYUK	Rp200,000,000.00		
05 September 2011	PBK ALVIN	Rp17,000,000.00		
05 September 2011	PBK TIOSIULIE	Rp14,300,000.00		
06 September 2011	YAYUK	Rp15,000,000.00		
06 September 2011	H JOHAN	Rp1,150,000.00		
06 September	H JOHAN	Rp400,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011				
07 September 2011	YAYUK	Rp15,000,000.00		
09 September 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00		
12 September 2011	YAYUK	Rp82,300,000.00		
12 September 2011	PBK WANTY	Rp9,400,000.00		
15 September 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
19 September 2011	YAYUK	Rp15,000,000.00		
20 September 2011	YAYUK	Rp37,000,000.00		
20 September 2011	IRAT	Rp47,000,000.00		
26 September 2011	YAYUK	Rp35,000,000.00		
28 September 2011	IRAT	Rp32,900,000.00		
28 September 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00		
29 September 2011	H JOHAN	Rp10,000,000.00		
29 September 2011	YAYUK	Rp35,000,000.00		
02 Oktober 2011	IRAT	Rp37,600,000.00		
03 Oktober 2011	YAYUK	Rp55,000,000.00		
04 Oktober 2011	IRAT	Rp2,500,000.00	04 Oktober 2011	Rp550,018,600.00
08 Oktober 2011	PBK JOHAN	Rp14,350,000.00		
10 Oktober 2011	YAYUK	Rp67,500,000.00		
12 Oktober 2011	IRAT	Rp56,544,000.00		
12 Oktober 2011	YAYUK	Rp80,000,000.00		
17 Oktober 2011	IRAT	Rp36,576,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2011	YAYUK	Rp14,000,000.00		
18 Oktober 2011	H JOHAN	Rp15,000,000.00		
24 Oktober 2011	YAYUK	Rp40,000,000.00		
25 Oktober 2011	IRAT	Rp47,000,000.00		
25 Oktober 2011	IRAT	Rp3,400,000.00		
26 Oktober 2011	YAYUK	Rp30,000,000.00		
28 Oktober 2011	YAYUK	Rp90,000,000.00		
29 Oktober 2011	H JOHAN	Rp10,000,000.00		
30 Oktober 2011	YAYUK	Rp5,000,000.00		
31 Oktober 2011	YAYUK	Rp40,000,000.00		
31 Oktober 2011	YAYUK	Rp28,000,000.00		
05 Nopember 2011	IRAT	Rp28,200,000.00		
08 Nopember 2011	YAYUK	Rp65,000,000.00		
09 Nopember 2011	YAYUK	Rp40,000,000.00	09 Nopember 2011	Rp583,821,405.00
09 Nopember 2011	IRAT	Rp37,877,500.00		
11 Nopember 2011	YAYUK	Rp50,000,000.00		
14 Nopember 2011	YAYUK	Rp25,000,000.00		
14 Nopember 2011	DMK 1	Rp4,000,000.00		
14 Nopember 2011	IRAT	Rp28,200,000.00		
15 Nopember 2011	IRAT	Rp37,609,000.00		
16 Nopember 2011	YAYUK	Rp32,000,000.00		
16 Nopember 2011	IRAT	Rp1,200,000.00		
25 Nopember 2011	IRAT	Rp18,982,500.00		
22 Nopember	YAYUK	Rp97,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011				
25 Nopember 2011	YAYUK	Rp40,000,000.00		
28 Nopember 2011	YAYUK	Rp10,000,000.00		
29 Nopember 2011	YAYUK	Rp15,000,000.00		
29 Nopember 2011	IRAT	Rp37,600,000.00		
01 Desember 2011	YAYUK	Rp20,000,000.00		
04 Desember 2011	IRAT	Rp56,400,000.00		
07 Desember 2011	YAYUK	Rp55,000,000.00	07 Desember 2011	Rp749,520,025.00
09 Desember 2011	YAYUK	Rp150,000,000.00		
12 Desember 2011	YAYUK	Rp10,000,000.00		
13 Desember 2011	IRAT	Rp37,600,000.00		
16 Desember 2011	YAYUK	Rp25,000,000.00		
18 Desember 2011	IRAT	Rp37,600,000.00		
22 Desember 2011	YAYUK	Rp35,000,000.00		
25 Desember 2011	IRAT	Rp39,950,000.00		
27 Desember 2011	YAYUK	Rp70,000,000.00		
02 Januari 2012	IRAT	Rp51,700,000.00	02 Januari 2012	Rp453,353,350.00
03 Januari 2012	YAYUK	Rp35,000,000.00		
06 Januari 2012	YAYUK	Rp30,000,000.00		
09 Januari 2012	YAYUK	Rp15,000,000.00		
10 Januari 2012	YAYUK	Rp60,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2012	YAYUK	Rp10,000,000.00		
15 Januari 2012	IRAT	Rp47,000,000.00		
20 Januari 2012	IRAT	Rp28,200,000.00		
24 Januari 2012	YAYUK	Rp15,000,000.00		
25 Januari 2012	YAYUK	Rp50,000,000.00		
25 Januari 2012	IRAT	Rp56,400,000.00		
30 Januari 2012	YAYUK	Rp10,000,000.00		
01 Februari 2012	YAYUK	Rp15,000,000.00		
02 Februari 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
03 Februari 2012	YAYUK	Rp36,500,000.00		
05 Februari 2012	IRAT	Rp42,300,000.00		
06 Februari 2012	YAYUK	Rp150,000,000.00	06 Februari 2012	Rp749,103,705.00
09 Februari 2012	YAYUK	Rp155,000,000.00		
09 Februari 2012	YAYUK	Rp5,450,000.00		
13 Februari 2012	IRAT	Rp47,000,000.00		
13 Februari 2012	YAYUK	Rp75,000,000.00		
17 Februari 2012	YAYUK	Rp10,000,000.00		
20 Februari 2012	IRAT	Rp28,200,000.00		
20 Februari 2012	YAYUK	Rp90,000,000.00		
26 Februari 2012	IRAT	Rp32,900,000.00	26 Februari 2012	Rp446,147,990.00
06 Maret 2012	YAYUK	Rp150,000,000.00		
06 Maret 2012	IRAT	Rp32,700,000.00		
09 Maret 2012	YAYUK	Rp75,000,000.00		
12 Maret 2012	IRAT	Rp19,000,000.00		
12 Maret 2012	YAYUK	Rp100,000,000.00		
19 Maret 2012	YAYUK	Rp65,000,000.00		
20 Maret 2012	YAYUK	Rp90,000,000.00		
26 Maret 2012	YAYUK	Rp75,000,000.00		
28 Maret 2012	YAYUK	Rp40,000,000.00		
30 Maret 2012	KUNONG	Rp8,000,000.00		
02 April 2012	IRAT	Rp28,500,000.00		
04 April 2012	YAYUK	Rp200,000,000.00	04 April 2012	Rp690,552,135.00
09 April 2012	YAYUK	Rp80,000,000.00		
13 April 2012	YAYUK	Rp40,000,000.00		
13 April 2012	IRAT	Rp300,000.00		
13 April 2012	IRAT	Rp23,500,000.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2012	YAYUK	Rp50,000,000.00		
17 April 2012	YAYUK	Rp18,000,000.00		
18 April 2012	YAYUK	Rp115,000,000.00		
22 April 2012	IRAT	Rp45,000,000.00		
23 April 2012	YAYUK	Rp70,000,000.00		
23 April 2012	IRAT	Rp14,100,000.00		
23 April 2012	IRAT	Rp500,000.00		
28 April 2012	IRAT	Rp700,000.00		
30 April 2012	IRAT	Rp32,900,000.00		
30 April 2012	YAYUK	Rp20,000,000.00		
02 Mei 2012	YAYUK	Rp25,000,000.00		
03 Mei 2012	YAYUK	Rp150,000,000.00		
04 Mei 2012	YAYUK	Rp30,000,000.00	04 Mei 2012	Rp700,469,605.00
08 Mei 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
04 Mei 2012	IRAT	Rp400,000.00		
07 Mei 2012	YAYUK	Rp120,000,000.00		
11 Mei 2012	YAYUK	Rp50,000,000.00		
11 Mei 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
11 Mei 2012	IRAT	Rp400,000.00		
15 Mei 2012	YAYUK	Rp35,000,000.00		
15 Mei 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
16 Mei 2012	YAYUK	Rp50,000,000.00		
18 Mei 2012	YAYUK	Rp65,000,000.00		
20 Mei 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
21 Mei 2012	IRAT	Rp800,000.00		
23 Mei 2012	YAYUK	Rp150,000,000.00		
25 Mei 2012	IRAT	Rp28,200,000.00		
25 Mei 2012	IRAT	Rp600,000.00		
30 Mei 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
30 Mei 2012	YAYUK	Rp30,000,000.00		
30 Mei 2012	IRAT	Rp400,000.00		
05 Juni 2012	IRAT	Rp18,800,000.00	05 Juni 2012	Rp430,402,720.00
04 Juni 2012	IRAT	Rp400,000.00		
05 Juni 2012	YAYUK	Rp100,000,000.00		
10 Juni 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
11 Juni 2012	IRAT	Rp600,000.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2012	YAYUK	Rp30,000,000.00		
15 Juni 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
15 Juni 2012	YAYUK	Rp100,000,000.00		
15 Juni 2012	IRAT	Rp800,000.00		
21 Juni 2012	YAYUK	Rp65,000,000.00		
23 Juni 2012	IRAT	Rp28,200,000.00		
24 Juni 2012	IRAT	Rp600,000.00		
02 Juli 2012	YAYUK	Rp50,000,000.00		
04 Juli 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
04 Juli 2012	IRAT	Rp400,000.00		
05 Juli 2012	YAYUK	Rp100,000,000.00	06 Juli 2012	Rp446,283,640.00
07 Juli 2012	IRAT	Rp20,800,000.00		
11 Juli 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
12 Juli 2012	IRAT	Rp800,000.00		
18 Juli 2012	YAYUK	Rp100,000,000.00		
19 Juli 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
19 Juli 2012	IRAT	Rp400,000.00		
24 Juli 2012	YAYUK	Rp75,000,000.00		
31 Juli 2012	YAYUK	Rp50,000,000.00		
01 Agustus 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
02 Agustus 2012	IRAT	Rp800,000.00		
06 Agustus 2012	YAYUK	Rp40,000,000.00		
08 Agustus 2012	YAYUK	Rp35,000,000.00	08 Agustus 2012	Rp439,815,660.00
13 Agustus 2012	YAYUK	Rp250,000,000.00		
13 Agustus 2012	IRAT	Rp28,800,000.00		
14 Agustus 2012	IRAT	Rp600,000.00		
16 Agustus 2012	IRAT	Rp14,100,000.00		
17 Agustus 2012	IRAT	Rp300,000.00		
27 Agustus 2012	YAYUK	Rp15,000,000.00		
28 Agustus 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
31 Agustus 2012	IRAT	Rp800,000.00		
02 September 2012	IRAT	Rp18,800,000.00		
03 September 2012	YAYUK	Rp66,000,000.00		
07 September	IRAT	Rp18,800,000.00	7 September	Rp409,656,225.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012			2012	
07 September 2012	IRAT	Rp400,000.00		
13 September 2012	YAYUK	Rp177,000,000.00		
14 September 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
15 September 2012	IRAT	Rp800,000.00		
18 September 2012	YAYUK	Rp30,000,000.00		
24 September 2012	IRAT	Rp800,000.00		
24 September 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
27 September 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
28 September 2012	YAYUK	Rp65,000,000.00		
29 September 2012	IRAT	Rp800,000.00		
03 Oktober 2012	YAYUK	Rp55,000,000.00		
09 Oktober 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
10 Oktober 2012	IRAT	Rp800,000.00		
11 Oktober 2012	YAYUK	Rp35,000,000.00		
12 Oktober 2012	YAYUK	Rp110,000,000.00		
15 Oktober 2012	YAYUK	Rp30,000,000.00		
16 Oktober 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
17 Oktober 2012	IRAT	Rp800,000.00	17 Oktober 2012	Rp800,423,275.00
17 Oktober 2012	YAYUK	Rp95,000,000.00		
18 Oktober 2012	YAYUK	Rp40,000,000.00		
19 Oktober 2012	YAYUK	Rp30,000,000.00		
25 Oktober 2012	YAYUK	Rp50,000,000.00		
28 Oktober 2012	YAYUK	Rp75,000,000.00		
30 Oktober 2012	YAYUK	Rp100,000,000.00		
30 Oktober 2012	IRAT	Rp800,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
05 Nopember 2012	YAYUK	Rp60,000,000.00		
10 Nopember 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
11 Nopember 2012	IRAT	Rp800,000.00		
12 Nopember 2012	YAYUK	Rp58,000,000.00		
14 Nopember 2012	IRAT	Rp37,600,000.00	14 Nopember 2012	Rp461,746,170.00
14 Nopember 2012	IRAT	Rp800,000.00		
21 Nopember 2012	IRAT	Rp38,400,000.00		
23 Nopember 2012	YAYUK	Rp15,000,000.00		
26 Nopember 2012	YAYUK	Rp60,000,000.00		
26 Nopember 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
26 Nopember 2012	IRAT	Rp1,600,000.00		
02 Desember 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
02 Desember 2012	IRAT	Rp800,000.00		
03 Desember 2012	YAYUK	Rp100,000,000.00		
06 Desember 2012	YAYUK	Rp35,000,000.00	07 Desember 2012	Rp331,882,195.00
11 Desember 2012	YAYUK	Rp100,000,000.00		
12 Desember 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
12 Desember 2012	IRAT	Rp800,000.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012				
16 Desember 2012	YAYUK	Rp20,000,000.00		
16 Desember 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
16 Desember 2012	IRAT	Rp800,000.00		
17 Desember 2012	YAYUK	Rp40,000,000.00		
23 Desember 2012	IRAT	Rp36,800,000.00		
23 Desember 2012	IRAT	Rp800,000.00		
26 Desember 2012	YAYUK	Rp200,000,000.00		
30 Desember 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
30 Desember 2012	IRAT	Rp800,000.00		
08 Januari 2013	YAYUK	Rp60,000,000.00	08 Januari 2013	Rp490,986,350.00
05 Januari 2013	IRAT	Rp37,600,000.00		
05 Januari 2013	IRAT	Rp800,000.00		
07 Januari 2013	YAYUK	Rp40,000,000.00		
09 Januari 2012	IRAT	Rp37,600,000.00		
09 Januari 2013	IRAT	Rp800,000.00		
17 Januari 2013	YAYUK	Rp42,300,000.00		
17 Januari 2013	YAYUK	Rp900,000.00		
17 Januari 2013	KUNONG	Rp10,000,000.00		
24 Januari 2013	IRAT	Rp500,000.00		
24 Januari 2013	IRAT	Rp23,500,000.00		
25 Januari 2013	YAYUK	Rp75,000,000.00		
27 Januari 2013	YAYUK	Rp10,000,000.00		
28 Januari 2013	YAYUK	Rp70,000,000.00		
29 Januari 2013	YAYUK	Rp60,000,000.00		
30 Januari 2013	IRAT	Rp19,000,000.00		
31 Januari 2013	IRAT	Rp200,000.00	31 Januari 2013	Rp355,266,150.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2013	YAYUK	Rp48,000,000.00		
08 Februari 2013	YAYUK	Rp90,000,000.00		
11 Februari 2013	IRAT	Rp32,900,000.00		
11 Februari 2013	IRAT	Rp700,000.00		
11 Februari 2012	YAYUK	Rp30,000,000.00	15 Februari 2013	Rp194,358,700.00
	TOTAL	Rp14,639,314,543.00	TOTAL	Rp13,700,886,290.00
Tunggakan Modal		Rp938,428,243.00		

9. Bahwa akibat besarnya pinjaman modal yang telah mencapai Rp 938.428.243.-, PENGUGAT membicarakannya kepada TERGUGAT I pada tahun 2013, dan oleh TERGUGAT I mengakui dan membenarkan perhitungan tentang adanya pinjaman tunai yang diterima oleh TERGUGAT I dari PENGUGAT sebagaimana ditegaskan dalam bukti kuitansi tanda terima bermaterai cukup yang di tandatangani oleh TERGUGAT I pada tanggal 18 Oktober 2013;

10. Bahwa sebagai jaminan atas pengembalian pinjaman modal PENGUGAT oleh TERGUGAT I, TERGUGAT I menyerahkan kepada PENGUGAT satu dokumen surat tanah dan bangunan berupa surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi yang diterbitkan oleh Camat Medan Deli kota Medan No. 593.83/177/III/SPMTGR/M.D/2012 tanggal 7 Maret 2012 atas nama TERGUGAT II (teristimewa WIDYA SARI) yang terletak di Kel. Tanjung Mulia Link.24 Jln.Sidomulio seluas 343 m2 ;

11. Bahwa oleh karena PENGUGAT memiliki kepercayaan kepada TERGUGAT I, PENGUGAT masih memberikan pinjaman modal kepada TERGUGAT I atas permintaan dari TERGUGAT I, sejak 8 Maret 2013, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Pengambilan Dana	Yang Mengambil	Jumlah	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
08 Maret 2013	YAYUK	Rp100,000,000.00		
19 Maret 2013	YAYUK	Rp10,000,000.00	18 Maret 2013	Rp100,000,000.00
20 Maret 2013	KUNONG	Rp28,200,000.00		
23 Maret 2013	YAYUK	Rp10,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2013	YAYUK	Rp100,000,000.00		
28 Maret 2013	YAYUK	Rp42,300,000.00		
03 April 2013	KUNONG	Rp18,800,000.00		
05 April 2013	H.JOHAN	Rp50,000,000.00		
06 April 2013	KUNONG	Rp18,800,000.00		
08 April 2013	YAYUK	Rp44,100,000.00		
11 April 2013	KUNONG	Rp9,400,000.00		
12 April 2013	YAYUK	Rp50,000,000.00		
16 April 2013	KUNONG	Rp28,200,000.00	16 April 2013	Rp376,432,545.00
18 April 2013	KUNONG	Rp11,750,000.00		
21 April 2013	KUNONG	Rp18,800,000.00		
23 April 2013	YAYUK	Rp65,000,000.00		
29 April 2013	YAYUK	Rp75,000,000.00		
01 Mei 2013	YAYUK	Rp20,000,000.00		
02 Mei 2013	YAYUK	Rp35,000,000.00	02 Mei 2013	Rp197,862,685.00
07 Mei 2013	YAYUK	Rp47,000,000.00		
07 Mei 2013	KUNONG	Rp18,800,000.00		
10 Mei 2013	YAYUK	Rp50,000,000.00		
13 Mei 2013	YAYUK	Rp18,800,000.00		
16 Mei 2013	YAYUK	Rp18,800,000.00		
18 Mei 2013	KUNONG	Rp18,800,000.00		
22 Mei 2013	YAYUK	Rp50,000,000.00	21 Mei 2013	Rp145,352,355.00
24 Mei 2013	KUNONG	Rp18,800,000.00		
26 Mei 2013	YAYUK	Rp75,000,000.00		
28 Mei 2013	KUNONG	Rp18,800,000.00		
31 Mei 2013	KUNONG	Rp22,000,000.00		
04 Juni 2013	YAYUK	Rp18,800,000.00		
07 Juni 2013	YAYUK	Rp30,000,000.00		
10 Juni 2013	YAYUK	Rp60,000,000.00	09 Juni 2013	Rp302,686,230.00
11 Juni 2013	YAYUK	Rp18,800,000.00		
12 Juni 2013	YAYUK	Rp40,000,000.00		
17 Juni 2013	KUNONG	Rp18,800,000.00		
19 Juni 2013	KUNONG	Rp18,800,000.00		
20 Juni 2013		Rp46,000,000.00		
02 Juli 2013	YAYUK	Rp75,000,000.00		
05 Juli 2013	YAYUK	Rp25,000,000.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2013	YAYUK	Rp10,000,000.00	08 Juli 2013	Rp340,973,995.00
02 Juli 2013	KUNONG	Rp15,000,000.00		
05 Juli 2013	YAYUK	Rp34,500,000.00		
08 Juli 2013	YAYUK	Rp75,000,000.00		
10 Juli 2013	YAYUK	Rp35,000,000.00		
17 Juli 2013	KUNONG	Rp22,800,000.00		
19 Juli 2013	YAYUK	Rp45,000,000.00		
20 Juli 2013	KUNONG	Rp17,100,000.00		
23 Juli 2013	KUNONG	Rp22,800,000.00		
24 Juli 2013	YAYUK	Rp60,000,000.00		
28 Juli 2013	KUNONG	Rp18,000,000.00		
29 Juli 2013	YAYUK	Rp20,000,000.00		
30 Juli 2013	YAYUK	Rp15,000,000.00		
05 Agustus 2013	KUNONG	Rp100,000,000.00	08 Agustus 2013	Rp320,874,780.00
12 Agustus 2013	YAYUK	Rp50,000,000.00		
15 Agustus 2013	YAYUK	Rp22,800,000.00		
20 Agustus 2013	YAYUK	Rp37,000,000.00		
23 Agustus 2013	YAYUK	Rp60,000,000.00		
24 Agustus 2013	KUNONG	Rp28,500,000.00		
28 Agustus 2013	KUNONG	Rp11,200,000.00		
29 Agustus 2013	KUNONG	Rp22,800,000.00		
03 September 2013	KUNONG	Rp50,000,000.00		
06 September 2013	YAYUK	Rp75,000,000.00	08 September 2013	Rp277,412,780.00
11 September 2013	KUNONG	Rp22,800,000.00		
17 Nopember 2013	KUNONG	Rp35,000,000.00		
24 Nopember 2013	KUNONG	Rp60,000,000.00		
25 Nopember 2013	KUNONG	Rp22,800,000.00	04 Oktober 2013	Rp350,728,310.00
02 Oktober 2013	KUNONG	Rp45,000,000.00	26 Nopember 2013	Rp10,000,000.00
06 Oktober 2013	KUNONG	Rp60,000,000.00	23 Nopember	Rp14,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2013	
08 Oktober 2013	KUNONG	Rp22,800,000.00	27 Nopember 2013	Rp11,000,000.00
11 Oktober 2013	KUNONG	Rp22,800,000.00	27 Nopember 2013	Rp25,000,000.00
16 Oktober 2013	KUNONG	Rp22,800,000.00	02 September 2013	Rp177,957,800.00
18 Oktober 2013	KUNONG	Rp55,000,000.00	09 Februari 2013	Rp36,693,524.00
21 Oktober 2013		Rp60,000,000.00	09 Februari 2013	Rp2,432,760.00
	TOTAL	Rp2,719,850,000.00	TOTAL	Rp2,689,407,764.
Tunggakan Modal		Rp30,442,236.00		

12. Bahwa oleh karena semakin bertumpuknya tunggakan pengembalian modal TERGUGAT I kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT meminta secara lisan kepada TERGUGAT I untuk dapat memperbesar penjualan ikan kepada PENGUGAT agar tunggakan pengembalian modal dapat diperkecil, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan permintaan PENGUGAT, sehingga pada akhirnya PENGUGAT tidak lagi memberikan pinjaman modal kepada TERGUGAT I, sejak Nopember 2013;
13. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tetap tidak mengindahkan permohonan PENGUGAT, maka melalui kuasa hukum PENGUGAT, menyampaikan SOMATIE sebanyak dua kali, yaitu masing-masing tanggal 03 April 2014 dan tanggal 29 April 2014 kepada TERGUGAT I, yang pada pokoknya memperingatkan TERGUGAT I agar dapat segera melakukan pengembalian modal yang dipergunakan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT;
14. Bahwa SOMATIE PENGUGAT tidak juga ditanggapi oleh TERGUGAT I, baik dengan cara menjawab SOMATIE, atau mendatangi PENGUGAT atau mengirimkan kuasanya, sehingga patut untuk dinyatakan TERGUGAT I tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman modal yang telah dipergunakan oleh TERGUGAT I;
15. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang lalai dan tidak beritikad baik mengembalikan modal yang dipinjam dari PENGUGAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHPERDATA), karena TERGUGAT TERGUGAT melakukan perbuatan:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban dari TERGUGAT TERGUGAT
 - b. Melanggar hak subjektif dari PENGUGAT



- c. Melanggar kaidah tatasusila
 - d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain;
16. Bahwa TERGUGAT TERGUGAT berkewajiban hukum untuk menyerahkan barang (hasil tangkapan di laut) kepada PENGGUGAT yang diperhitungkan sebagai pengembalian modal yang dipinjam dari PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT TERGUGAT dengan itikad tidak baik, tidak menjualnya kepada PENGGUGAT;
17. Bahwa PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan kembali pinjaman modal yang telah diberikan kepada TERGUGAT I, baik dengan cara memperhitungkan penjualan hasil laut kepada PENGGUGAT ataupun dengan cara membayarkan kembali kepada PENGGUGAT dengan itikad baik;
18. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan tidak mengembalikan pinjaman modal kepada PENGGUGAT, maka telah menimbulkan kerugian materil kepada PENGGUGAT senilai Rp. 966.870.479.- (sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian: Rp. 938.428.243.- + Rp. 30.442.236.-;
19. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini dapat dinilai materil dan lebih memudahkan perhitungannya, maka PENGGUGAT memperhitungkan kerugian Immaterial sebesar 6 % (dihitung tahun 2013-2014), maka total kerugian Immaterial PENGGUGAT **Rp. 1.024.882.707.-**, dengan rincian: $Rp. 966.870.479.- \times 6 \% = Rp. 1.024.882.707.-$
20. Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan TERGUGAT I tidak memiliki itikad baik dalam mengembalikan modal PENGGUGAT, maka patut kiranya menghukum TERGUGAT I untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak diajukannya gugatan ini;
21. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT-TERGUGAT melaksanakan putusan ini secara baik, maka patut kiranya pula untuk meletakkan sita jaminan atas:
- 1) Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang setempat mengenal dan mengetahui rumah milik Alm H. JOHAN ABD KHALIL dan Hj. ASMAH, yang terletak di jalan BURHANUDDIN Lingkungan II, Kelurahan/Desa Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;



- 2) Sebidang tanah berserta bangunan rumah permanen di atasnya yang setempat mengenal jalan Sidomulio lingkungan 24, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, yang terdaftar atas nama WIDYA SARI, berdasarkan surat pernyataan melepaskan tanah dengan gati rugi nomor 593.83/177/III/SPMTGR/MD/2012 tanggal 07 Maret 2012;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak mengembalikan pinjaman modal kepada PENGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigdaad*);
 3. Menyatakan sah dan berharga segala kuitansi tanda terima dan kas bon sebagai bukti pengambilan pinjaman modal dari PENGUGAT oleh TERGUGAT TERGUGAT;
 4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan pinjaman modal kepada PENGUGAT sebesar Rp 966.870.479.- (sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), secara tunai, kontan dan sekaligus;
 5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kerugian immaterial kepada PENGUGAT yang diperhitungkan sebesar 6% (enam persen), atau sebesar Rp. 1.024.882.707.- (satu milyar dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 6. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas:
 - 1) Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang setempat mengenal dan mengetahui rumah milik Alm H. JOHAN ABD KHALIL dan Hj. ASMAH, yang terletak di jalan BURHANUDDIN Lingkungan II, Kelurahan/Desa Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
 - 2) Sebidang tanah berserta bangunan rumah permanen di atasnya yang setempat mengenal jalan Sidomulio lingkungan 24, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, yang terdaftar atas nama WIDYA SARI, berdasarkan surat pernyataan melepaskan tanah dengan gati rugi nomor 593.83/177/III/SPMTGR/MD/2012 tanggal 07 Maret 2012;



7. Menyatakan sah surat atas sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang setempat mengenal jalan Sidomulio lingkungan 24, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, yang terdaftar atas nama WIDYA SARI, berdasarkan surat pernyataan melepaskan tanah dengan gati rugi nomor 593.83/177/III/SPMTGR/MD/2012 tanggal 07 Maret 2012 sebagai jaminan pengembalian modal yang diserahkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT TERGUGAT membayar denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak GUGATAN ini diajukan kepada PENGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. Tentang Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium (Tergugat tidak lengkap):

1. Bahwa Tergugat-Tergugat dengan ini menyatakan, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat-Tergugat akui dengan tegas di dalam persidangan ini;
2. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2014, Perbaikan dan Tambahan tertanggal 4 November 2014, Penggugat telah menguraikan, Suami Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II, III dan IV, telah melakukan Bisnis Penangkapan Ikan hasil laut sampai dengan akhir hayatnya;
3. Bahwa Bisnis Penangkapan ikan tersebut, tetap berlanjut setelah matinya Alm. Suami/ Orang Tua Tergugat-Tergugat sampai akhirnya pada 11 Februari 2012, tunggakan hutang alm. H. Johan Abdul Khalil (suami/ orang tua Tergugat-Tergugat) diperhitungkan Penggugat sebesar Rp. 938.428.342,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);



4. Bahwa Penggugat menyatakan setelah mati Alm. Johan Abd Khalil 11 November 2011, usaha dilanjutkan Ahli Waris (Istri dan Anak-Anak) tetapi yang sangat memperhatikan / dan anehnya yang di Gugat Penggugat Anak-Anak yang tidak turut berbisnis atau masih di bawah umur, sedangkan anak-anak lain seperti, sdr. Kahirul Anwar, 36 Tahun, Junaidi Abdillah, 34 Tahun, dan Siti Zuhairah, 27 Tahun, anak-anak tertua dari Alm tidak turut di Gugat;
5. Bahwa seandainya Penggugat memohon Pertanggung Jawaban Ahli Waris terhadap peristiwa hukum yang terjadi semasa hidupnya Alm. Johan Abd Khalil, secara perspektif Hukum Acara Perdata, tidak ada pilih kasih terhadap Ahli Waris, seperti Gugatan Penggugat, apakah lagi seperti Tergugat II masih kuliah, dan Tergugat IV masih anak di bawah umur, dapat dipermalukan di tengah-tengah masyarakat dan dilingkungan sekolah, dalam hal ini dapat dikategorikan Pencemaran Nama Baik terhadap anak oleh karena Penggugat menyatakan langsung Tergugat IV bertanggung jawab atas perbuatan Alm. Orang Tuanya, sedangkan saudara-saudaranya yang dewasa tidak turut di Gugat;
6. Bahwa seandainya Penggugat meminta pertanggung jawaban atas peristiwa hukum yang pernah terjadi semasa Suami / Orang Tua Tergugat-Tergugat masih hidup pada Ahli Warisnya tidak ada pilih kasih, Penggugat harus mengikut sertakan seluruh Ahli Waris (anak-anak) Alm. Johan Abdul Khalil terutama yang telah dewasa, malah tidak perlu memermalukan anak-anak yang masih Sekolah Dasar turut di Gugat dihadapan masyarakat dan teman-temannya;
7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh Ahli Waris Alm. Johan Abd Khalil selaku Tergugat, maka Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Lengkap / atau Prematur;

II. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelli):

1. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita, Gugatan haruslah memuat Dalil-Dalil Posita yang jelas dan lengkap baik dalil-dalil berupa "Faitelijke Gorden" maupun "recht Gorden" untuk mengajukan Gugatan;
2. Bahwa apabila menurut dalil-dalil yang tidak bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal Petitum tidak didukung Posita dan tidak jelas serta bersifat negative adalah merupakan suatu



Gugatan yang Obscuur Libelli (Kabur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa akan halnya Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, secara jelas dapat dilihat mengandung Obscuur Libelli, hal ini dapat diperhatikan dari hal-hal sebagai berikut:

- a. - Bahwa tentang status dan kedudukan hukum Tergugat I, II, III dan IV dikaitkan dengan tuntutan yang dimohonkan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan;
- Bahwa telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi I diatas adapun pihak yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat lain, Tergugat II tidak pernah tahu menahu dengan bisnis Alm. Orang Tuanya, karena sejak kecil sudah tinggal di Medan diasuh pihak ketiga sampai dewasa dan saat ini duduk dibangku kuliah, demikian dengan Tergugat IV, awal Alm Bisnis dengan Penggugat, masih berada dalam kandungan Tergugat I, demikian pula Tergugat III;
- Bahwa anak-anak yang telah benar-benar dewasa dan telah menikah tidak turut di Gugat sebagaimana terungkap pada point I di atas;
- b. - Bahwa jika diperhatikan secara cermat Posita Penggugat yang disampaikan pada tanggal 3 September 2014, ada 2 (dua) peristiwa hukum yang terjadi:
Pertama : Alm. H. Johan Abd Khalil dengan Penggugat Bisnis sejak Tahun 2003 berakhir Meninggal Dunia;
Kedua : Setelah Alm. H. Johan Abd Khalil mati, Tergugat I dengan Penggugat berakhir curang;
- Bahwa pada Bisnis I, kerugian diperhitungkan Rp. 738.501.043,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus satu ribu empat puluh tiga rupiah) dan penyebab terputusnya (berakhirnya) hubungan Bisnis disebabkan Kematian, yang menjadi pertanyaan, peristiwa ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi atau Penggugat mau sebut apa?;
- Bahwa pada Bisnis II, antara Tergugat I dengan Penggugat kerugian mencapai Rp.30.442.236,- (tiga puluh juta empat ratus



empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dan terputusnya Bisnis antara Penggugat dan Tergugat I penyebabnya apa pula, Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum?;

- c. Bahwa jika dianalisa secara Perspektif Hukum, Gugatan Penggugat mempunyai 2 (dua) Peristiwa Hukum, yang menjadi pertanyaan Tergugat-Tergugat dan Majelis Hakim tentunya, Penggugat mau Gugat yang mana, Gugat Ahli Waris atau Gugat Tergugat I;
- d. Bahwa demikian pula seandainya saudara Penggugat ingin mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum, berikutnya Tanya Kuasa Hukumnya, siapa-siapa saja yang harus Penggugat libatkan;

III. Tentang Kerugian Materiil dan Immateril:

1. Bahwa pada tahap awal Posita, Penggugat menyatakan kerugian sebesar Rp.738.501.043,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus satu ribu empat puluh tiga rupiah) lihat point 5, tahap kedua kerugian sebesar Rp.938.428.342,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) point 8, dan tahap ketiga kerugian sebesar Rp.30.442.236,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) point 11;
2. Bahwa kerugian awal pada siapa dibebankan, bisakah hanya pada ½ (setengah) Ahli Waris;
3. Bahwa pada bahagian kedua dapatkah anak-anak Ahli Waris dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat atau yang bertanggung jawab dan bagaimana pula dengan yang ketiga;
4. Bahwa jika diperhatikan secara Yuridis Formal Gugatan Penggugat dan perbaikannya, Posita simpang siur, Petitum pun demikian / dan atau jalan tak tentu arah alias Kabur dan berantakan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sungguh sangat jelas Gugatan Penggugat Kabur dan saling bertentangan antara Posita, Petitum dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, oleh karenanya cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Tergugatnya dan Kabur (Obscur Libelli) dan selanjutnya demi



hukum menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang terurai dalam Gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dalam persidangan ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi di atas, secara mutatis dan mutandis, Tergugat-Tergugat mohon agar dapat dimasukkan dalam pokok perkara ini sebagai pertimbangan, dan dengan demikian tidak perlu diulang kembali;
3. Bahwa benar antara Alm. H. Johan Abd Khalil Suami Tergugat I ada melakukan kerja sama dengan Penggugat sampai akhir hidupnya, tetapi tidak pernah Tergugat I pada saat itu turut campur tangan urusan bisnis tersebut;
4. Bahwa benar setelah Suami Tergugat I mati, Tergugat I ada berbisnis dengan Penggugat, tetapi tidak melibatkan Tergugat II, III dan IV;
5. Bahwa benar antara Alm. H. Johan Abd Khalil dan Tergugat I selama perkawinan mempunyai anak 6 orang yaitu 4 (empat) Laki-laki dan 2 (dua) Perempuan, yang saat ini masih berada dalam lingkup keluarga / atau masih hidup, dan tidak benar hanya Tergugat II, III, dan IV, anak Alm. H. Johan Abd Khalil dan Tergugat I;
6. Bahwa tidak benar hubungan Bisnis ikan Penggugat dan Tergugat I berakhir akibat ketidak harmonisan / dan atau tidak baik, yang benar hubungan bisnis mulai pecah oleh karena Penggugat meminta kepercayaan Alm. H. Johan Abd Khalil sewaktu hidup melarikan Surat Tanah Milik Tergugat II, untuk diserahkan pada Penggugat, dan meminta pula agar Tergugat II melakukan tanda tangan Pernyataan telah menyerahkan surat tersebut sebagaimana tertuang pada Gugatan halaman 12 point 10 dan minta dilakukan sita;
7. Bahwa yang sangat ironisnya, menurut Pejabat di Kelurahan Tj. Mulia, Kecamatan Medan Deli, Penggugat pernah pula mendatangi Pejabat berwenang dimana Rumah dan Tanah terletak, untuk membalik namakan surat Rumah / Tanah milik Tergugat II tersebut;
8. Bahwa untuk lebih tegasnya, Tergugat II menyatakan dengan tegas sesuai point sepuluh Gugatan Penggugat, hal ini tidak pernah



diserahkan pada Penggugat, yang benar surat dilarikan oleh kepercayaan Alm. H. Johan Abd Khalil, yang saat ini menjadi kaki tangan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV, menolak perincian tunggakan hutang Alm. H. Johan Abd Khalil sebesar yang diutarakan pada Posita Gugatan, sedangkan Tergugat I menyatakan ada sisa tunggakan bisnis antara Tergugat I dan Penggugat sebesar Rp.30.442.236,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
10. Bahwa tidak benar Tergugat I tidak menanggapi Somatie yang dilakukan Penggugat pada Kuasa Hukumnya, yang benar Tergugat I bersama anak Tergugat yang tidak turut digugat pernah datang ke kantor Kuasa Hukum Penggugat dengan membawa Sertifikat Tanah Alm. H. Johan Abd Khalil untuk dijaminkan sebagai jaminan hutang Alm. H. Johan Abd Khalil, tapi tidak diterima Penggugat, hanya dilakukan fotocopy sertifikat oleh Penggugat;
11. Bahwa Tergugat I, menolak permohonan sita yang diminta, terutama terhadap Rumah / Tanah kepunyaan Tergugat II, oleh karna telah diganti rugi oleh Ahli Waris, dan meminta agar Surat tersebut dikembalikan seketika sebelum dilakukan proses hukum melalui Pengaduan Pidana sebagaimana yang terungkap pada Mediasi sebelumnya;
12. Bahwa Tergugat-Tergugat tetap menolak hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat, terlebih-lebih membebaskan uang denda pada Tergugat II, III dan IV, karena masih ada yang di bawah umur, oleh karena tidak tahu menahu soal bisnis antara Penggugat dengan Alm. H. Johan Abd Khalil (Suami / Orang Tua Tergugat-Tergugat) dan Tergugat I;
13. Bahwa oleh karena ternyata tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sudilah kiranya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara di atas, secara mutatis dan mutandis turut tertuang dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali;



2. Bahwa antara Suami / Orang Tua Penggugat-Penggugat dr / Tergugat-Tergugat dk, benar adanya melakukan Bisnis ikan sampai Hayat Hidupnya (Meninggal Dunia);
3. Bahwa Penggugat I dr / Tergugat I dk setelah meninggalnya Suami (H. Johan Abd Khalil) ada melanjutkan Bisnis ikan tersebut, tanpa melibatkan Penggugat II, III, dan IV dr / Tergugat II, III dan IV dk, apalagi Penggugat II dr / Tergugat II dk saat ini masih Kuliah dan Penggugat IV dr / Tergugat IV dk masih duduk dibangku Sekolah Dasar;
4. Bahwa Penggugat I dr / Tergugat I dk merasa terkejut jika Tergugat dr/ Penggugat dk melibatkan Penggugat II, III, dan IV dr / Tergugat II, III dan IV dk dalam perkara ini, sementara anak-anak ada yang lain tidak turut digugat;
5. Bahwa Penggugat II dr / Tergugat II dk merasa sangat dirugikan dengan disitanya Rumah / Tanah kepunyaan Penggugat II dr / Tergugat II dk dan mempermalukan Penggugat II dr / Tergugat II dk di tengah-tengah Masyarakat karena Penggugat II dr / Tergugat II dk sejak kecil telah tinggal di Medan bersama Orang Tua angkat, dan demikian pula Penggugat IV dr / Tergugat IV dk dipermalukan turut dituntut, di tengah-tengah masyarakat dan kawan-kawan sekolah serba mengetahuinya;
6. Bahwa sejak Gugatan ini dimajukan, kawan-kawan / rekan-rekan kampus Penggugat II dr / Tergugat II dk mengetahuinya, karena Pemberitaan Koran dan kawan-kawan sekolah Penggugat IV dr / Tergugat IV dk melakukan pengucilan atas keberadaan Penggugat IV dr / Tergugat IV dk yang dipanggil oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai akibat ulah Tergugat dr/ Penggugat dk;
7. Bahwa demikian pula akibat surat tanah Penggugat II dr / Tergugat II dk yang disita oleh Penggugat dengan cara disegel tanpa tahu menahu Penggugat II dr / Tergugat II dk dan merasa dirugikan atas harga jual tanah / rumah saat ini mencapai antara \pm Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) s/d \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tidak dapat dipergunakan karena banyak masyarakat Kota Medan yang mempertanyakan ingin memiliki rumah / tanah tersebut;
8. Bahwa akibat perbuatan Penggugat dk / Tergugat dr, Penggugat-Penggugat dr / Tergugat-Tergugat dk, merasa dirugikan terkhusus Tergugat II dan IV, mengalami kerugian material dan immaterial, oleh karena rumah / tanah tidak dapat diperjual belikan lagi, akibat gerakan-



gerakan yang dilakukan Penggugat dk / Tergugat dr sampai-sampai melakukan pemblokiran pada Kantor Kelurahan tersebut, seolah-olah Penggugat II dr / Tergugat II dk punya hutang dan penipu;

9. Bahwa kerugian Tergugat II dan IV dk / Penggugat II dan IV dr, baik material maupun immaterial sebagai berikut:

a. **Kerugian material** dari harga penjualan rumah / tanah diperhitungkan saat ini telah ditawarkan oleh pengembang sebesar ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

b. **Kerugian immaterial** yang dialami Tergugat II dan IV dk / Penggugat II dan IV dr susah diperkirakan, karena anak yang masih sekolah dasar telah diperlakukan seperti mafia dan sebagai mahasiswa kedokteran saat ini merasa sangat dirugikan, susah untuk melanjutkan sekolah maupun menamatkan kuliah, akibatnya Tergugat II dan IV dk / Penggugat II dan IV dr diperhitungkan mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Jumlah Kerugian material dan immaterial : ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) + ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) = Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

10. Bahwa jelas alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dk / Tergugat dr, agar membuat permintaan maaf melalui Media Harian Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada Tergugat II dan IV dk / Penggugat II dan IV dr dan membayar Ganti Rugi sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

11. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi tidak sia-sia apabila nanti di kabulkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Tergugat II dan IV dk / Penggugat II dan IV dr mohon diletakkan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat dr / Penggugat dk baik bergerak maupun tidak bergerak diantaranya;

- 1 (satu) buah Rumah tempat tinggal beserta pertapakannya yang terletak di Jl.SM.Raja No. 61, Kel. Indra Sakti, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) buah rumah tempat tinggal dan pertapakannya di Jalan S. Tubun dibelok arah Jalan Sudirman sebelah kanan No. 28 warna orange, terletak di Kota Tanjungbalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gudang ikan Keramat Jaya No. 48 depan berombang tinggi Jalan Tanjungbalai – Teluk Nibung antara Jembatan Sungai Merbau dan Jembatan Teluk Nibung di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
 - 1 (satu) buah gudang ikan Irwan alias A San yang terletak di sebelah Galon Minyak sebelah kanan Jalan T.Balai – Teluk Nibung depan Mushalla / Sekolah Ibtida'iyah, Kecamatan Teluk Nibung, Kota T.Balai;
12. Bahwa apabila Tergugat dr / Penggugat dk tidak patuh atau tidak mau membayar ganti rugi, patut pula dikenakan hukuman membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr / Penggugat dk memenuhi segala kewajibannya;
13. Bahwa untuk dapat dilaksanakan putusan ini dengan seketika agar Tergugat dr / Penggugat dk tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan dimintakan Pengadilan Negeri Tanjungbalai cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan putusan serta merta, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat – Penggugat dr / Tergugat – Tergugat dk untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rumah tempat tinggal beserta pertapakannya yang terletak di Jl.SM.Raja No. 61, Kel. Indra Sakti, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) buah rumah tempat tinggal dan pertapakannya di Jalan S. Tubun dibelok arah Jalan Sudirman sebelah kanan No. 28 warna orange, terletak di Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) buah gudang ikan Keramat Jaya No. 48 depan berombang tinggi Jalan Tanjungbalai – Teluk Nibung antara Jembatan Sungai Merbau dan Jembatan Teluk Nibung di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) buah gudang ikan Irwan alias A San yang terletak di sebelah Galon Minyak sebelah kanan Jalan T.Balai – Teluk Nibung depan Mushalla / Sekolah Ibtida'iyah, Kecamatan Teluk Nibung, Kota T.Balai;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr / Penggugat dk yang menguasai surat tanah No : 593.83/177/III/SMTGR/M.D/2012, tanggal 7 Maret 2012, atas nama Penggugat II dr / Tergugat II dk yang terletak di Jalan Sidomulio, Link. 24 Kel. T. Mulia, Kec. Medan Deli Kota Medan seluas 343 m² dengan cara illegal, tanpa sepengetahuan Penggugat II dr / Tergugat II dk adalah tidak sah;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr / Penggugat dk yang menguasai surat tanah No : 593.83/177/III/SMTGR/M.D/2012, tanggal 7 Maret 2012, atas nama Penggugat II dr / Tergugat II dk yang terletak di Jalan Sidomulio, Link. 24 Kel. T. Mulia, Kec. Medan Deli Kota Medan seluas 343 m² dengan cara illegal dan melakukan tuntutan terhadap Penggugat II dr / Tergugat II dk dan Penggugat IV dr / Tergugat IV dk dengan tidak jelas dasar hukum dan melakukan pencemaran kepada Penggugat II dan IV dr / Tergugat II dan IV dk adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat dr / Penggugat dk membayar kerugian kepada Penggugat II dan IV dr / Tergugat II dan IV dk sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang terdiri dari Kerugian Material sebesar ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Immaterial sebesar ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat dr / Penggugat dk untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat II dan IV dr / Tergugat II dan IV dk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr / Penggugat dk melaksanakan isi keputusan;

- Memerintahkan Tergugat dr / Penggugat dk untuk membuat permintaan maaf kepada Penggugat - Penggugat dr / Tergugat-Tergugat dk melalui media cetak terbitan Kota Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- Menghukum Tergugat dr / Penggugat dk untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

1. Risalah pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung balai , bahwa MARADEN SILALAH, SH.,Advokat berkantor pada Kantor Hukum "H HASANUDDIN , SH., MH. & REKAN" alamat kantor di Jalan Dwikora No. 87 C Medan bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat/ Para Pembanding, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai No. 17/Pdt.G/2012/PN-Tjb Tertanggal 21 April 2015 tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung balai , yang menjalankan pekerjaan ini, kepada MARUDUT SIMANJUNTAK, SH. dan LEO CANDRA , SH. Advokat di Medan, berkantor pada Kantor Hukum " & ASSOCIATES" alamat kantor di Jalan Manhkubumi No. 4 Medan; Kuasa Khusus dari Para Tergugat/ Para Terbanding, menerangkan bahwa pada hari Rabu , tanggal 10 Juni 2015 , kepadanya telah diberitahukan adanya permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
3. **Risalah** Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai ,atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk menjalankan pekerjaan ini, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, diberi kesempatan untuk



mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 hari, terhitung setelah hari tanggal pemberitahuan tersebut;

4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk menjalankan pekerjaan ini, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 hari, terhitung setelah hari tanggal pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dasar permohonan banding Para Pembanding/ Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai Nomor 17/Pdt.G/2014/PN-Tjb, tanggal 21 April 2015, ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai Nomor 17/Pdt.G/2014/PN-Tjb, tanggal 21 April 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Para Pembanding /Para Tergugat mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai Nomor 17/Pdt.G/2014/PN-Tjb, tanggal 21 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahan dan **dikuatkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding, Para Tergugat berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan/ peradilan ini;

Memperhatikan pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding /Para Tergugat
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai Nomor 17/PDT.G/2014/PN-Tjb, tanggal 21 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,secara tanggung renteng yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan. SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, SAMA RAJA MARPAUNG,SH dan ROBERT SIMORANGKIR SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS , tanggal 11 Pebruari 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ; MASRUKIYAH,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG,SH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH

ttd

ROBERT SIMORANGKIR,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI



MASRUKIYAH, SH

Ongkos-ongkos :

1.Meterai	Rp. 6.000.-
2.Redaksi	Rp. 5.000.-
3.Pemberkasan	<u>Rp. 139.000.-</u>

Rp. 150.000.-(seratus limapuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)